

Home

Aqidah-Manhaj

Fiqh-Hadits

Akhlaq-Adab

Biografi

Events

Arsip Artikel

Buku Tamu

Admin Area

Login-Admin  
User Affiliate  
Mail Me ö Messenger  
SMS ö Mobile  
Forum Affiliate  
Portal

Old Version

Data Kunjungan



Info Update

Last Update  
24 Maret 2007

Recommended  
Win98 or WinXP  
Arabic enable  
Screen 15" 800 x 600  
Browser:  
Firefox 1.0.6+, IE 6+

Tracker Zone



Clustrmap

Locations of visitors

Pengumuman

:-:-----:-

Info Kajian  
Jadwal Kajian  
Di Kota Malang  
Update Baru

Selengkapnya....

:-:-----:-

INFO DAIRAH

Artikel Lainnya

[Bolehkah Makan sampai Kenyang?](#)  
[Matan Manzhumah](#)  
[1. Aqidah Haiyah](#)  
[2. Baiquniyah](#)  
[Silsilah Adab & Doa Harian Muslim](#)  
[Alloh Di Atas Langit Takhrij Hadits](#)  
[Khotam Al Qur'an Bersedihlah ...](#)  
[Bantahan terhadap Penulis Laa Tahzan](#)

Links

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله  
Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله  
Syaikh Utsaimin رحمه الله  
Syaikh Muqbil bin Hadi رحمه الله  
Other Related Links...

Links Download

[www.sahab.org](http://www.sahab.org)  
[www.islamspirit.com](http://www.islamspirit.com)  
[www.dorar.net](http://www.dorar.net)  
Maktabah Shoutiyah Sahab.fm

Mutiara



فإذا انشقت  
السّماء فكانت  
وردة كالدهان  
فبأيّ آلاء ربّ كما  
تكذبان

بأله وسلم : من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة  
.: Kaidah Dasar Ilmu Hadits-Syarh Manzhumah al Baiquniyyah

## SYARH HADITS AQIQOH

Riwayat dari Samuroh bin Jundab -Rodhiyallohu 'anhu-

Oleh: Abu Abdillah al Malanji

بسم الله الرحمن الرحيم

### Pengantar:

Ini adalah sebuah risalah singkat yang ditulis oleh salah seorang sahabat kami, yaitu al akh Abu Abdillah al Malanji (Sengaja kami sebutkan kunyahnya, sesuai dengan permintaan sang penulis), yang membahas sebuah hadits tentang aqiqoh, yakni hadits yang diriwayatkan dari sahabat Samuroh bin Jundab -radhiyallohu 'anhu- yang diriwayatkan oleh para Imam ahli hadits, di antaranya Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hazm, At-Tirmidzi, dan lain-lain sebagaimana yang akan pembaca dapati dalam risalah ini.

Saya (Abu Muslim alKatuniy) berusaha sedapat mungkin untuk menampilkan sesuai dengan aslinya (baik berupa huruf tebal, miring, dll) sebagai bentuk amanah ilmiah. Hanya saja, terkadang ana terpaksa menambahkan/ mengubah beberapa penulisan, seperti penambahan kalimat "**Hadits pertama, Hadits kedua,..dst**", perubahan tanda kurung pada lafadz hadits menjadi tidak ada, dikarenakan masalah teknis. Pertimbangan lainnya adalah beliau al akh Abu Abdillah menyerahkan kepada ana di dalam risalah ini, boleh untuk dilakukan perubahan (lay out) jika memang di sana perlu adanya perbaikan. Bahkan jika ada di antara ikhwah pembaca sekalian yang mampu memberikan perbaikan dari sisi pembahasan, kami berdua sangat mengharapkannya.

Semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin

(Abu Muslim alKatuniy)

ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه و نستغفروه ، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيّات اعمالنا ، و من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا الا و انتم مسلمون

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نسا و اتقوا الله الذي تسالون به و لأرحام ان الله كان عليكم رقيبا

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما

اما بعد: فأن اصدق الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم ، و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار

### Hadits Pertama:

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه و يسمى فيه، و يحلق رأسه

Dari Samuroh Ibnu Jundab Rodhiyallohu 'anhu dia berkata: Rosululloh Shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Setiap anak laki-laki tergadai dengan 'aqiqohnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya, dan diberi nama serta dicukur rambutnya".

Hadits shohih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud (2838), An-Nasai (II/179), Ibnu Hazm meriwayatkan darinya dalam "Al-Muhalla" (VII/524), At-Tirmidzi

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak. Maka nikmat Tuhan-mu manakah yang kamu dustakan?  
**(QS. Ar Rohman 37-38)**

(I/287), Ibnu Majah (3165), Ahmad (V/7-8,12,17-18,22), Ath-Thoyalisi (909), Ad-Darimi (II/81), Ath-Thohawi dalam "Musykilul Atsar" (I/453, 454), Ibnul Jarud (910), Al-Hakim (IV/237), Al-Baihaqi dalam "Al-Kubro" (IX/299), Abu Nu'aim dalam "Al-Hilyah" (VI/191) dan Ibnu 'Abdil Bar dalam "At-Tamhid" (IV/307) melalui beberapa jalan periwayatan dari Qotadah dari Al-Hasan (Al-Bashri) dari Samuroh Ibnu Jundab secara marfu'.  
At-Tirmidzi berkata: "*Hadits hasan shohih*". Al-Hakim berkata: "*Shohihul isnad*" dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al-Hafidz (Ibnu Hajar) berkata dalam "At-Talkhish" (IV/164): "*Sebagian dari mereka menjadikan hadits itu dari jalan periwayatan Al-Hasan dari Samuroh, padahal dia (Al-Hasan Al-Bashri) seorang mudallis. Tetapi Al-Bukhori meriwayatkan dalam Kitab Shohihnya [lihat "Al-Fath" (XI/8) -pent.] dari jalan periwayatan Al-Hasan bahwa dia mendengar hadits tentang 'aqiqoh dari Samuroh. Seakan-akan inilah pendapatku*".

Maka hilanglah kemungkinan tadlisnya Al-Hasan, sehingga hadits ini shohih. Dan dikuatkan dengan tidak dikenalnya keberadaan hadits lain bagi Al-Hasan tentang masalah 'aqiqoh, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Albani dalam "Al-Irwa'" (IV/386). Wallahu A'lam.

Ada hadits lain dari Salman Ibnu 'Amir Adl-Dlobi *Rodliyallohu 'anhu* bahwa dia mendengar Rosululloh Shollallohu 'alaihi wasallam bersabda:

### Hadits Kedua

مع الغلام عقيقة, فأهرقوا عنه دما واميطوا عنه الأذى

**"Bersama seorang anak laki-laki itu ada 'aqiqoh, maka alirkanlah darah (sembelihlah) hewan 'aqiqoh dan hilangkanlah kotoran dari anak itu"**.

**Hadits shohih.** Dikeluarkan oleh Al-Bukhori (XI/7/5472-Fathul Bari), Abu Dawud (2839), An-Nasai (II/188), At-Tirmidzi (I/286), Ibnu Majah (3164), Ahmad (IV/18,214), Al-Baihaqi dalam "Al-Kubro" (IX/299), Ad-Darimi (II/81), Al-Humaidi (823), 'Abdurrozaq (IV/329/7958,7959), Ibnu 'Abdil Bar dalam "At-Tamhid" (IV/308), Al-Baghowi dalam "Syarhus Sunnah" (XI/262-263), Ibnu Hazm dalam "Al-Muhalla" (VII/524), Ath-Thohawi dalam "Al-Musykil" (I/459) dari hadits Salman Ibnu 'Amir secara marfu'.

At-Tirmidzi berkata: "*Hadits hasan shohih*".

Ada syahid baginya dari hadits Abu Huroiroh *Rodliyallohu 'anhu* yang dikeluarkan oleh Al-Hakim (IV/238) dari jalan periwayatan 'Abdulloh Ibnu Al-Mukhtar dari Muhammad Ibnu Sirin darinya secara marfu'. Al-Hakim berkata: "*Shohihul isnad dan tidak dikeluarkan oleh keduanya (Al-Bukhori dan Muslim)*" dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al-Albani berkata dalam "Al-Irwa'" (IV/399): "*Ini adalah jalan-jalan periwayatan yang banyak dari jama'ah orang-orang tsiqoh, mereka meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Salman Ibnu 'Amir secara marfu'. Sedangkan Ibnu Sirin adalah tsiqoh dimana orang seperti dirinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Maka sanad ini mencapai puncak keshohihan. Dan berkata Al-Hafidz dalam "Al-Fath" [XI/10]: "Kesimpulannya adalah jalan-jalan periwayatan ini saling menguatkan dan haditsnya marfu', tidak membahayakannya orang-orang yang meriwayatkannya secara mauquf"*".

Dalam kedua hadits shohih ini, disebutkan tiga hal yang disyariatkan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. Berikut ini penjelasan masing-masing masalah dengan memohon taufiq Allah Subhanahu wa Ta'ala.

### A. 'Aqiqoh Bagi Bayi

'Aqiqoh adalah nama bagi hewan yang disembelih karena kelahiran bayi. Penamaan ini sesuai dengan hadits Ibnu 'Abbas *Rodliyallohu 'anhu* secara marfu' dengan lafadz:

### Hadits Ketiga

للغلام عقيقتان , و للجارية عقيقة

**"Untuk anak laki-laki dua (hewan) 'aqiqoh dan untuk anak perempuan satu (hewan) 'aqiqoh"**.

[Di keluarkan oleh Ath-Thohawi (I/458) dengan **sanad jayyid sebagai syahid**]. Dan makruh apabila nama "*'aqiqoh*" ini digunakan secara mutlaq dengan meninggalkan nama yang disyariatkan (yaitu nasikah atau dzabihah).

Berdasarkan hadits 'Amr Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rosulullah Sholallohu 'alaihi wa sallam ditanya tentang 'aqiqoh, maka beliau bersabda:

### لا يحب الله العقوق

"Alloh tidak menyukai 'uquq (kedurhakaan)", seakan-akan beliau tidak menyukai nama itu. Shohabat berkata: "Ya Rosululloh, kami hanyalah menanyakan kepadamu tentang apa yang harus dilakukan salah seorang dari kami (ketika) kelahiran bayi". Beliau bersabda:

#### Hadits Keempat

من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه, عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة

**"Barangsiapa menyukai nasikah (menyembelih berkenaan dengan kelahiran) untuk anaknya maka bernasikahlah, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing".**

**Hadits hasan.** Dikeluarkan oleh Abu Dawud (2842), An-Nasai (II/188), Ahmad (II/182-183,194), Ath-Thohawi dalam "Al-Musykil" (I/461), Al-Hakim (IV/238), Al-Baihaqi (IX/300), 'Abdurrozaq (7961) dan Ibnu 'Abdil Bar dalam "At-Tamhid" (IV/317) dari jalan periwayatan Dawud Ibnu Qois dari 'Amr Ibnu Syu'aib.

Al-Hakim berkata: "Shohihul isnad" dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dihasankan oleh Al-Albani dalam "Al-Irwa'"(IV/392). Wallohu A'lam.

Adapun jika penamaan 'aqiqoh itu tanpa meninggalkan nama syar'i maka diperbolehkan. Berdasarkan banyaknya hadits shohih yang menggunakan lafadz tersebut. Ini juga pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah dalam kitab "Tuhfatul Wadud" (halaman 54).

### Sabda beliau: "Setiap anak laki-laki tergadai ..."

Ini merupakan perintah kepada kaum muslimin untuk meng'aqiqohi setiap anak yang dilahirkan baginya, sebagaimana dikatakan oleh Ash-Shon'ani dalam "Subulus Salam" (IV/183).

Al-Mubarakfuri berkata dalam "Tuhfatul Ahwadzi" (V/88):

Al-Hasan dan Qotadah berpegang dengan mafhum sabda Nabi ini, mereka berkata: "Diadakan 'aqiqoh untuk ghulam (anak laki-laki) dan tidak untuk jariyah (anak perempuan)". Berbeda dengan Jumhur 'Ulama yang menyatakan bahwa anak perempuan juga di'aqiqohi. Inilah pendapat yang benar. Berdasarkan hadits-hadits yang jelas menyebutkan lafadz "jariyah". Dan jika dilahirkan dua anak dari satu kandungan maka "disukai" [akan datang pembahasan tentang hukum 'aqiqoh -pent.] 'aqiqoh untuk masing-masing anak, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Bar dari Al-Laits. Dan dia berkata: "Saya tidak mengetahui seorang 'ulamapun yang menyelisihinya".

### Sabda beliau: " ... tergadai dengan 'aqiqohnya ...".

Al-Khothobi berkata: Manusia berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling baik adalah pendapat Ahmad Ibnu Hambal yang mengatakan: " Ini tentang syafa'ah, maksudnya jika dia tidak di'aqiqohi lalu meninggal ketika masih anak-anak maka dia tidak bisa memberi syafa'at kepada orangtuanya". Dan dikatakan: Maknanya adalah 'aqiqoh itu wajib dan harus dikerjakan. Maka hukum nasikah untuk anak yang baru lahir serupa dengan keharusan adanya jaminan dari orang yang meminjam (berutang) di tangan orang yang meminjamkan (berpiutang). Dan ini menguatkan perkataan orang yang mewajibkan nasikah.

Ibnu Qoyyim berkata dalam "Zadul Ma'ad" (II/298): " Orang yang berpendapat wajibnya nasikah seperti Al-Laits Ibnu Sa'ad, Al-Hasan Al-Bashri dan ahli Dhohir beristidlal dengan ini". Abu Zinad juga berpendapat wajibnya nasikah, ini suatu riwayat dari Ahmad [ Al Fath (XI/5)].

Adapun Jumhur 'Ulama berpendapat bahwa nasikah hukumnya sunnah. Mereka beristidlal bahwa perbuatan Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam (menasikahi Al-Hasan dan Al-Husain) menunjukkan disunnahkannya nasikah (tidak wajib). Tetapi telah datang hadits shohih yang menyebutkan bahwa

Nabi memerintahkan nasikah, sedangkan asal perintah menunjukkan kewajiban pelaksanaannya sebagaimana dikenal dalam Ushul Fiqih.

Kemudian Jumhur berpendapat bahwa perintah tersebut telah dipalingkan dari wajib dengan sabda Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam:

**من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه, عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة**

"Barangsiapa menyukai nasikah (menyembelih berkenaan dengan kelahiran) untuk anaknya maka bernasikahlah, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing".

Maka Al-Khothobi berkata: "Dalam hadits tersebut tidak ada keringanan (dispensasi) dalam masalah 'aqiqoh, dan juga tidak menghilangkan kewajibannya. Sesungguhnya ini hanyalah mengenai tidak disukainya nama 'aqiqoh. Dan disukai untuk menamainya dengan sebutan yang lebih baik, maka dinamakan dengan nasikah atau dzabihah". Jadi, tidak ada yang memalingkan perintah nasikah tersebut dari wajib. Lihat pembahasan yang bagus tentang hal ini dalam kitab "Ahkamul Maulud fis Sunnatil Muthohharoh" (halaman 48 - 56).

Ini juga dikuatkan dengan amalan Salafus Sholih yang tidak meninggalkan 'aqiqoh bagi anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana dikatakan oleh Yahya Al-Anshori dan dinukil oleh Ibnu Mundzir penulis "Al-Fathur Robbani" (XIII/124).

### Sabda beliau: "... dengan 'aqiqohnya ...".

Hewan yang disembelih untuk nasikah adalah kambing, baik jantan ataupun betina tidak masalah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baghowi dalam "Syarhus Sunnah" (XI/267). Untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan satu ekor. Berdasarkan hadits keempat dan dua hadits di bawah ini:

**Pertama:** Hadits Ummu Kurz Al-Ka'biyah Rodliyallohu 'anha dia berkata: Saya mendengar Rosululloh Shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda:

#### Hadits Kelima

**عن الغلام شاتان , وعن الجارية شاة , لا يضركم ا ذكرنا ام انا**

"Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing, tidak masalah bagi kalian apakah kambing itu jantan atau betina"

**Hadits shohih.** Dikeluarkan oleh Abu Dawud (2835), An-Nasai (II/189), At-Tirmidzi (I/286), Ibnu Majah (3162), Ahmad (VI/381, 422), Ibnu Sa'ad (VIII/294-295), 'Abdurrozaq (IV/327/7953,7954), Ath-Thohawi dalam "Al-Musykil" (I/457), Ibnu 'Abdil Bar dalam "At-Tamhid" (IV/314-315), Ibnu Hazm (VII/531), Al-Hakim (IV/237), Ibnu Hibban (1059) dan Al-Baihaqi dalam "As-Sunan" (IX/301) dari jalan periwayatan Siba' Ibnu Tsabit dari Ummu Kurz secara marfu'.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shohih". Al-Hakim berkata: "Shohihul isnad" dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Albani berkata dalam "Al-Irwa'" (IV/391): "Hadits itu sebagaimana yang mereka katakan".

**Kedua:** Yusuf bin Mahak mengabarkan bahwa mereka masuk menemui Hafshoh Bintu 'Abdirrohman (Ibnu Abi Bakar) untuk bertanya kepadanya tentang 'aqiqoh. Maka Hafshoh memberitakan kepada mereka bahwa 'Aisyah Rodliyallohu 'anha mengabarkan kepadanya:

#### Hadits keenam

**أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكا فنتان, و عن الجارية شاة**

"Sesungguhnya Rosululloh memerintahkan mereka untuk menyembelih dua ekor kambing yang sebanding bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan".

Hadits shohih. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (I/286), Ahmad (VI/31, 158, 251), Ibnu Majah (3163), Ibnu Hibban (1058), Al-Baihaqi (IX/301), 'Abdurrozaq (7956), dan Ibnu Hazm (VII/525) dari jalan periwayatan Yusur bin Mahak.

At-Tirmidzi berkata: " *Hadits hasan shohih*". Al-Albani berkata dalam "Al-Irwa'" (IV/390): "*Isnadnya shohih berdasarkan syarat Muslim*".

Hadits-hadits ini merupakan hujjah bagi Jumhur dalam hal perbedaan antara ('aqiqoh untuk) anak laki-laki dan anak perempuan. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad dan Dawud. Adapun Malik berpendapat bahwa 'aqiqoh keduanya sama, untuk masing-masing anak disembelih satu ekor kambing. Beliau berhujjah dengan hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (2841) dari jalan periwayatan Ayub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam meng'aqiqohi Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing dengan satu ekor kambing. [Al-Albani dalam "Al-Irwa'" (IV/379) berkata: "*Ini adalah isnad yang shohih berdasarkan syarat Al-Bukhori*". Tetapi An-Nasai (II/189) meriwayatkan hadits ini dari jalan periwayatan Qotadah dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas dengan lafadz:

### Hadits Ketujuh

**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَيْشَيْنِ كَيْشَيْنِ**

### **"*Sesungguhnya Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam meng'aqiqohi Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing dengan dua ekor kambing*".**

Al-Albani dalam "Al-Irwa'" (IV/380) menyatakan bahwa isنادnya (shohih) berdasarkan syarat-syarat Al Bukhori. Kemudian pada halaman 384 beliau berkata: "Saya berpendapat bahwa yang seharusnya diambil dan dijadikan pegangan adalah (hadits) yang kedua ini [ yaitu hadits tentang 'aqiqoh Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing dengan dua ekor kambing -pent] dengan dua alasan:

1. Hadits tersebut mengandung tambahan atas hadits sebelumnya. Sedangkan Ziyadatuts tsiqoh (tambahan dari rowi tsiqoh) itu diterima, terutama jika datang dari jalan-jalan periwayatan yang berbeda-beda mukhorijnya sebagaimana dalam hal ini.
2. Hadits tersebut sesuai dengan hadits-hadits lain dalam masalah itu yang bersifat qouliyyah (sabda nabi), yang mewajibkan 'aqiqoh dari laki-laki dengan dua ekor kambing".

Ini juga menjadi pendapat Ibnu Qoyyim dimana beliau menyebutkan delapan hal sebagai alasannya dalam "Zadul Ma'ad" (II/300-303). Di sana beliau menyatakan [secara ringkas] bahwa hadits-hadits (yang menyebutkan) dua ekor kambing untuk laki-laki dan satu ekor kambing untuk perempuan lebih pantas untuk diambil karena beberapa hal.

Pertama. Jumlahnya yang banyak dengan rowi: 'Aisyah, 'Abdulloh Ibnu 'Amr, Ummu Kurz Al-Ka'biyah dan Asma'. [Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang jumlah hewan 'aqiqoh, yaitu dua ekor kambing untuk laki-laki dan satu ekor untuk perempuan-pent.].

Kedua. Hal (meng'aqiqohi Al-Hasan dan Al-Husain -pent.) itu merupakan perbuatan Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam, dan hadits-hadits "dua ekor kambing" berasal dari sabda beliau. Sedangkan sabda bersifat umum dan perbuatan mengandung kemungkinan pengkhususan (bagi Nabi).

Ketiga. (Hadits-hadits "dua ekor kambing" -pent.) itu mengandung ziyadah (tambahan), maka mengambalnya lebih utama.

Keempat. Sesungguhnya perbuatan menunjukkan bolehnya sesuatu sedangkan sabda menunjukkan disukainya. Padahal masih mungkin untuk mengambil keduanya, maka tidak ada satu segi pun untuk menghilangkan salah satu di antara keduanya.

Kelima. Sesungguhnya kisah penyembelihan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dilakukan pada tahun terjadinya Perang Uhud (3 H menurut pendapat yang rojih -pent.) dan tahun sesudahnya. Sedangkan Ummu Kurz mendengar hadits yang dia riwayatkan dari Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam pada tahun terjadinya Perang Hudaibiyah, 6 tahun setelah peristiwa penyembelihan (hewan 'aqiqoh) untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Hal ini dikatakan oleh An-Nasai dalam kitabnya "Al-Kabir".

Keenam. Sesungguhnya kisah Al-Hasan dan Al-Husain mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah penjelasan tentang jenis (hewan) sembelihan, yaitu dari (jenis) kambing, tidak dikhususkan pada seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh 'Aisyah Rodliyallohu 'anha bahwa Rosululloh Shollallohu 'alaihi wa sallam menyembelih sapi betina (dengan lafadz بقره) sebagai hewan qurban untuk isteri-isterinya, padahal mereka berjumlah sembilan orang. Sedangkan yang dimaksudkan adalah jenis

(hewan), bukan pengkhususan pada seseorang (di antara mereka).

Ketujuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu mengutamakan laki-laki di atas perempuan. Sebagaimana FirmanNya:

**وليس الذكر كالأنثى -- ال عمران : 37**

Konsekuensi dari pengutamaan ini adalah pengutamaan laki-laki atas perempuan dalam hukum-hukum. Sungguh syari'at telah datang dengan pengutamaan ini, yaitu dalam hal menjadikan seorang laki-laki seperti dua orang perempuan di dalam kesaksian, warisan dan diyat. Maka demikian juga 'aqiqoh dikutkan dengan hukum-hukum tersebut.

Kedelapan. Sesungguhnya 'aqiqoh itu menyerupai kebebasan bagi bayi. Karena dia tergadai dengan 'aqiqohnya, maka (pelaksanaan) 'aqiqoh itu menyenangkannya dan membebaskannya. Yang lebih kuat adalah disembelih dua ekor kambing bagi laki-laki dan satu ekor bagi perempuan, seperti pembebasan dua perempuan sebanding dengan pembebasan seorang laki-laki. Sebagaimana terdapat dalam "Jami'ut Tirmidzi" dan yang lainnya dari Abu Umamah.

### **Sabda beliau: "...dua ekor kambing yang sebanding ...".**

Ash-Shon'ani dalam "Subulus Salam" (IV/181) menukil perkataan Abu Dawud dari Ahmad bahwa makna sebanding adalah keduanya sama atau hampir sama.

Dan telah disebutkan lafadz "satu ekor kambing" dan "dua ekor kambing" dalam beberapa hadits 'aqiqoh secara mutlaq tanpa taqyid (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa dalam 'aqiqoh tidak disyaratkan segala sesuatu yang menjadi syarat dalam masalah qurban. Barang siapa mensyaratkannya maka hal itu dilakukan dengan qiyas, tidak berdasarkan khobar/hadits. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz dalam "Al-Fath" (XI/11) dan Ash-Shon'ani dalam "Subulus Salam" (IV/192).

Kemudian apabila ada yang bertanya: Apakah diperbolehkan bernasikah dengan selain kambing ? Maka dijawab: bahwa semua hadits yang tsabit dalam masalah ini menyebutkan bahwa hewan nasikah adalah satu ekor kambing, dua ekor kambing, dan dua ekor biri-biri. Ini menunjukkan ditetapkannya kambing untuk nasikah, sebagaimana dalam "Al-Fath" (XI/11). Kemudian Al-Hafidz berkata: " Dan menurutku tidak diperbolehkan (bernasikah) dengan selain kambing".

Hal ini ditunjukkan oleh hadits 'Aisyah, bahwa anak laki-laki 'Abdur rohman Ibnu Abi Bakar lahir. Kemudian dikatakan kepada 'Aisyah: Wahai Ummul Mu'minin, sembelihlah onta untuknya (sebagai nasikah). Maka beliau berkata:

#### **Hadits Kedelapan**

**معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : شاتان مكافئتان**

**"Aku berlindung kepada Allah [ dari menyelisih sunnah - pent.] bahkan (yang dituntunkan) adalah seperti sabda Rosululloh Shollallohu 'alaihi wa sallam: dua ekor kambing yang sebanding".**

Hadits hasan. Dikeluarkan oleh Ath-Thohawi (I/457), 'Abdurrozaq (7956), Al-Baihaqi (IX/301) dan Ibnu Hazm dalam "Al-Muhalla" (VII/525) dengan isnad hasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani dalam "Al-Irwa'" (IV/390).

Adapun Jumhur berpendapat juga diperbolehkannya onta dan sapi (untuk nasikah). Mereka berdalil dengan hadits Anas Rodliyallohu 'anhu secara marfu' bahwa Rosululloh Shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda:

**من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل و البقر و الغنم**

**"Barangsiapa yang anaknya lahir maka ber'aqiqohlah untuknya dengan onta, sapi dan kambing".**

Hadits maudlu' (palsu). Dikeluarkan oleh Ath-Thobroni dalam "Al-Mu'jamush Shoghiri" (halaman 45). Al-Albani dalam "Al-Irwa'" (IV/394) berkata: " Ini adalah isnad yang gugur / jatuh karena cacat-cacat yang berurutan dari awal sampai akhir, yang paling parah adalah kedustaan Musa'adah. Seakan-akan karena itulah Al-Hafidz Al-Haitsami menampakkannya dan tidak membahas cacat-cacat yang lain. Dia berkata dalam "Al-Majma'" (IV/58): Diriwayatkan oleh Ath-Thobroni dalam "Ash-Shoghiri", di dalamnya terdapat Musa'adah bin Ilyasa' dan dia seorang pendusta".

## Sabda beliau: "... dengan 'aqiqohnya yang disembelih ..."

Lafadz "disembelih" dalam bentuk majhul (pasif) menunjukkan tidak ditentukannya orang yang melakukan 'aqiqoh bagi anak yang baru lahir, maka anak itu boleh di'aqiqohi oleh orang lain (selain orang tuanya). Hal ini dikuatkan oleh fi'il (perbuatan) Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam yang meng'aqiqohi Al-Hasan dan Al-Husain [hadits VII]; juga adanya permintaan kepada 'Aisyah Rodliyallohu 'anha untuk menasikahi anak laki-laki 'Abdurrohman Ibnu Abi Bakar [hadits VIII]. Pada hadits ke yang akan datang pada pembahasan "mencukur rambut bayi" (yaitu ketika Fathimah Rodliyallohu 'anha meminta izin kepada Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam untuk meng'aqiqohi Al-Hasan lalu beliau melarangnya) juga terdapat petunjuk bahwa 'aqiqoh yang beliau lakukan untuk cucunya telah mencukupi. Wallohu A'lam.

Meskipun demikian, disunnahkan bagi orang tua untuk menasikahi sendiri anaknya. Berdasarkan perintah Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam kepada kaum muslimin untuk menyembelih hewan sebagai nasikah bagi anaknya [hadits IV]. Dalam "Al-Fath" (XI/14) dinukilkan bahwa menurut Syafi'iyah hal ini ditetapkan atas orang yang mempunyai kewajiban nafkah bagi anak yang di'aqiqohi; sedang menurut Hanabilah adalah ayahnya, kecuali jika dia meninggal atau ada halangan-halangan. Asy-Syaukani dalam "Nailul Author" (V/133) berkata: *"Sabda Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam 'disembelih untuknya' mengandung dalil bolehnya orang lain untuk mengurus penyembelihan nasikah tersebut, sebagaimana bolehnya kerabat mengurus kerabatnya dan seseorang mengurus dirinya"*.

## Sabda beliau: "... yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya ..."

Ibnu 'Abdil Bar berkata: *"Malik menetapkan bahwa permulaan tujuh hari yang pertama tersebut adalah hari setelah hari kelahiran bayi, kecuali jika dilahirkan sebelum terbit fajar. Dan demikian juga yang dinukilkan oleh Al-Buwaithi dari Asy-Syafi'i"*. Tetapi Al-Mubarokfuri dalam "Tuhfatul Ahwadzi" (V/95) berkata: *"Saya katakan: Yang dhohir adalah hari kelahiran juga dihitung. Wallohu Ta'ala A'lam"*.

Sabda Nabi ini dijadikan pegangan oleh 'ulama yang berpendapat bahwa 'aqiqoh ditetapkan waktunya pada hari ketujuh. Barangsiapa menyembelih hewan 'aqiqoh sebelumnya berarti tidak melaksanakannya pada waktunya, dan bila setelahnya berarti dia telah terluput (dari 'aqiqoh). Jika bayi meninggal sebelum hari ketujuh maka (hukum) 'aqiqoh gugur. Ini adalah pendapat Malik, sebagaimana dalam "Al-Fath" (XI/13). Demikian juga Ash-Shon'ani dalam "Subulus Salam" (IV/181) menyebutkan tidak disyariatkannya 'aqiqoh sebelum dan sesudah hari ketujuh.

Sebagian 'ulama memperbolehkan untuk mengakhirkan 'aqiqoh dari hari ketujuh. Berdasarkan hadits Buroidah Rodliyallohu'anhua secara marfu' bahwa Rosululloh Shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda:

**العقيقة تدبج لسبع , و لأربع عشرة , ولأحدي و عشرين**

***"(Hewan) 'aqiqoh disembelih pada hari ketujuh, keempatbelas dan keduapuluhsatu"***.

**Hadits dlo'if.** Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi (IX/303) serta Ath-Thobroni dalam "Al-Mu'jamush Shoghri" (halaman 149) dan "Al-Ausath" (I/134) dari jalan periwayatan Isma'il Ibnu Muslim dari Qotadah dari 'Abdulloh Ibnu Buroidah dari ayahnya. Ath-Thobroni berkata: *"Tidak ada yang meriwayatkannya dari Qotadah kecuali Isma'il"*. Di dalam sanadnya terdapat Isma'il Ibnu Muslim, seorang perowi dlo'if. Sedang pada hadits 'Aisyah Radliyallohu 'anha yang dijadikan syahid baginya ada 2 cacat [Al-Irwa' (IV/396)]. Maka hadits ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Wallohu A'lam bish-showab.

## MAROJI'

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Irwaul Gholil fi Takhriji Ahaditsi Manaris Sabil Juz IV. Cetakan Kedua, Al-Maktab Al-Islami.

Ibnu Hajar Al-'Asqolani, Fathul Bari bi Syarhi Shohihil Bukhori Juz XI. Tahun 1414 H/1993 M, Darul Fikri.

Ash-Shon'ani, Subulus Salam Syarhu Bulughil Marom min Jam'I Adillatil Ahkam Juz IV. ..., Darul Kutubil 'Ilmiyyah.


Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Zadul Ma'ad fi Hadyi Khoiril 'Ibad Juz II. Cetakan Ketiga, Muassasatur Risalah.

Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'it Tirmidzi Juz V. Cetakan Pertama, Darul Kutubil 'Ilmiyyah.

Salim 'Ali Rosyad Asy-Syibli dan Muhammad Kholifah Muhammad Ar-Robab, Ahkamul Maulud fis Sunnatil Muthohharoh. Cetakan Pertama, Al-Maktab Al-Islami.

Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari, Al-Insyiroh fi Adabin Nikah. Cetakan Kedua, Darul Kitabil 'Arobiy.

oo0oo



copyright: [www.alkatuni.110mb.com](http://www.alkatuni.110mb.com)  
AOL users: [Link Back to CO.NR Tutorial](#)  
Kagunganipun: Abu Muslim  
[Sent your Messages to My Email or Messenger](#)  
Karawang, Februari 2007